



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD GAMBIRAN)

Jl.Kapten Piere Tendean No. 16 64132 03542810000

rsudgambiran.kedirikota.go.id

Pemerintah Kota Kediri / Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD GAMBIRAN)

Pendaftaran Pasien Rawat Inap

No. SK : 445 / 142 / 419.108.1 / 2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/KK)
2. Kartu Berobat (pasien lama)
3. Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/KK)
4. Kartu Berobat (pasien lama)
5. Kartu BPJS / KIS
6. Pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas menyertakan surat laporan kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD GAMBIRAN)

Jl.Kapten Piere Tendean No. 16 64132 03542810000

rsudgambiran.kedirikota.go.id

Pemerintah Kota Kediri / Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD GAMBIRAN)

1. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) mengucapkan salam kepada pasien / keluarga pasien
2. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) menanyakan surat pengantar rawat inap/mengecek pengantar elektronik pada SIMRS
3. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) menanyakan apakah ada asuransi atau dari perusahaan mana
4. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) menawarkan kelas perawatan, dan memberitahu daftar harga kamar dan fasilitasnya
5. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) menjelaskan ke penanggung jawab pasien mengenai biaya – biaya, tata tertib, dan peraturan yang ada
6. Penanggung jawab pasien dipersilahkan untuk mengisi lembar persetujuan kelas, general consent, tanda tangan hak dan kewajiban pasien,serta mengisi pembiayaan perawatan pasien dengan lengkap sesuai dengan identitas pasien (KTP, SIM dll)
7. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) menghubungi Instalasi Rawat Inap/IRNA untuk konfirmasi kamar sesuai dengan kelas permintaan pasien
8. Masukkan data pasien pada SIMRS sesuai kamar dan kelas permintaan pasien
9. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) mencetak lembar masuk dan keluar, gelang pasien yang sesuai dengan jenis kelaminnya (pink untuk perempuan, biru untuk laki-laki) dan label nama pasien
10. Petugas Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) membuat dan mencetak SEP rawat inap pasien
11. Menyiapkan rekam medis rawat inap termasuk gelang pasien, lembar masuk dan keluar, label nama dan SEP rawat inap pasien
12. Persilahkan penanggung jawab pasien untuk menunggu di IGD / poliklinik

Waktu Penyelesaian

0

5 – 15 menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD GAMBIRAN)

Jl.Kapten Piere Tendean No. 16 64132 03542810000

rsudgambiran.kedirikota.go.id

Pemerintah Kota Kediri / Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD GAMBIRAN)

Tidak dipungut biaya

1.Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS.

2.Pasien Umum / Asuransi Mandiri :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah :

Paviliun

- VVIP Rp 1.000.000,-

- VIP Rp 500.000,-

Non Paviliun (ICU/ICCU/NICU/PICU) Rp 500.000,-

Non Paviliun

- Kelas 1 HCU/ROI/PARU/ISOLASI Rp 250.000,-

- Kelas 2 Rp 200.000,-

- Kelas 3 Rp 150.000,-

Bayi Rawat Gabung

Rawat Gabung Rp 180.000,-

Infant Warmer (NICU) Rp 260.000,-

Incubator (NICU) Rp 160.000,-

Box Bayi Biasa Rp 110.000,-

3.Pasien Biakesmaskin : Gratis.

4.Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan s
rumah sakit.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien Rawat Inap



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD GAMBIRAN)

Jl.Kapten Piere Tendean No. 16 64132 03542810000

rsudgambiran.kedirikota.go.id

Pemerintah Kota Kediri / Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD GAMBIRAN)

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Secara Langsung
2. Kotak Saran
3. Call Center : 0812 1608 7000
4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002
5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id
6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id
7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri
8. Youtube : rsudgambirankotakediri
9. SP4N Lapor : <https://www.lapor.go.id/>